



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor.XX/XX/XXX/XXXX.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri XXX yang mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat:

XXXXX, Tempat Lahir : XXXX, Tanggal XXXX, Umur : XXXX, Jenis kelamin :XXX
XXX, Agama : XXX, Warga Negara :XXXX, Alamat : XXXX,
Pekerjaan : XXXX, Status :XXX, Pendidikan : XXXX;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXX, Tempat Lahir :XXX, Tanggal XXX, Umur :XXX, Jenis kelamin :XXX,
Agama : XXXX, Warga Negara : XXXX, Alamat : XXXX,
Domisili sekarang :XXXXXX, Pekerjaan : XXXX, Status :XXX;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri XXX tanggal XX XXX, Nomor:XXXX, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri XXX, tanggal XXXX, Nomor:XXX tentang penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan bulan XXX yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri XXX pada tanggal XXX dibawah register perkara Nomor:XXXX telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal XXX di Catatkan dalam Kutipan Akte Perkawinan No.XXXX.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 orang anak
- XXXX;
- XXXXXX;
3. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, akan tetapi sejak bulan XXXX kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang kemudian semakin tajam dan memuncak bahkan sering di rumah mertua. Antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dan sering di rumah mertua dan tidak berkomunikasi via telepon, sehingga Penggugat merasa tidak harmonis berumah tangga dengan Tergugat.

4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena dipicu oleh Orang tua Tergugat ikut campur dan semuanya sendiri pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 4 Tahun dan si Penggugat tidak bisa bertemu anak dan diusir dan tidak bisa berkomunikasi.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan mengajak musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik juga melibatkan keluarga / saudara
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok dan berselisih Tergugat tidak lagi mau ikut suami, untuk mandiri
8. Seiring berjalan waktu selama 4 Tahun tidak berkomunikasi dan tidak mau ikut suami sedangkan Tergugat ikut mertua dan anak-anak si Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada KETUA PENGADILAN XXXX, Agar berkenan menjatuhkan keputusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pernikahan di XXXX dengan daftar No : XXXX. Putus karena Perceraian dihadapan sidang Pengadilan Negeri XXXX.
3. Menetapkan Hak Asuh atas kedua anak kami yang bernama XXXX (XXX), XXXX (XXXX) diberikan hak Asuh kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pada sidang hari XXXX, tanggal XXXX, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan relas panggilan tanggal XXXX, dan tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut Penggugat mengajukan surat yang akan melakukan pencabutan terhadap surat gugatan perkara Perdata Nomor :XXXXX yang didaftarkan tertanggal XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan "bahwa merupakan kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya oleh karena diajukan sebelum adanya pembacaan gugatan dan Tergugat belum mengajukan Jawaban", maka pencabutan tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No./2018 menilai pencabutan gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan, sehingga perkara ini tidak dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut atas keinginan atau kehendak Penggugat, sedangkan biaya telah dikeluarkan untuk pemanggilan para pihak, maka membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, Hukum Acara Perdata/HIR dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Penggugat Nomor:XXXX;
2. Menyatakan bahwa perkara gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XXX di bawah register Nomor.XXXX dicabut;
3. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri XXX untuk mencatat pencabutan Perkara gugatan Nomor.XXXX, tersebut dalam buku register perkara perdata yang diperlukan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.XXXX,- (XXXXXXX) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri XXXX, Pada hari XXXX, Tanggal XXXX, Oleh kami XXX, sebagai Hakim Ketua, XXXX dan XXXX, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Para Hakim Anggota, dihadiri pula oleh XXXX, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara eletronik melalui sistem informasi pengadilan;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. XXXXX

XXXXX.

2. XXXX

PANITERA PENGGANTI

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran gugatan	Rp. XXXX,-
- ATK	Rp. XXXXXX,-
- Biaya Panggilan	Rp. XXXXXX,-
- PNBP Panggilan	Rp. XXXXX,-
- Redaksi Putusan	Rp. XXXXX,-
- Materai Putusan	<u>Rp. 1XXXXX,-</u>
Jumlah	Rp. XXXXXX,-

(XXXXXXXXXX) ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX